



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL S I N G I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dibidang pekerjaan umum secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.
 - b bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen;
17. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1994;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana, Jangkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Tingkat I dan Pemerintahan Tingkat II;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Teknis dan Penguasaan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

Dengan Persetujuan

DARI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I

Ketertuaan

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantu diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Pengelolaan Tata Usaha Dinas.
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.
- d. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1). Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengairan.
 - d. Seksi Bina Marga.
 - e. Seksi Cipta Karya.
 - f. Cabang Dinas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bentuk Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah, adalah sebagaimana terlampirkan pada lampiran Keputusan ini.

Paragraf Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum perencanaan, kepegawain tatalaksana keuangan dan umum.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelan serta ketatalaksanaan.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawain, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan program, dokumentasi dan pustaka.
- c. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan dan Program.
- b. Urusan Kepegawain
- c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, program dinas, dokumentasi, perpustakaan, penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, pemantauan dan evaluasi tugas dinas dan inventarisasi.
- (2) Urusan Kepegawain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawain, organisasi dan tatalaksana.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

Paragraf Kedua
Seksi Pengairan
Pasal 10

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bidang Pengairan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengairan.
- b. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan.
- c. Pengelolaan perizinan, pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai.
- d. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik.
- e. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dibidang pengairan.

Pasal 12

Seksi Pengairan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan.
- b. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- c. Sub Seksi Bina Manfaat.

Pasal 13

- (1). Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan survey, investigasi, pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, waduk dan pantai.
- (2). Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, menyusun inventarisasi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air, pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendalian kualitas air permukaan, penanggulangan akibat bencana alam serta pengelolaan penerapan IPAIR.
- (3). Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan terpadu, administrasi, pengawasan perizinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan pertambangan bahan galian golongan C pada alur sungai, pelatihan serta penyuluhan pengairan.

Paragraf Ketiga Seksi Dina Marga Pasal 14

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah dibidang Bina Marga.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga.
- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga
- c. Perizinan dan pengawasan, pemanfaatan jalan beserta utilitasnya
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
- e. Pengumpulan data dan pelaporan dibidang Bina Marga

Pasal 16

Seksi Bina Marga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis.
- b. Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- c. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengumpulan data, penelitian, survey, amdal, leger jalan, evaluasi dan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik jalan dan rencana pengembangan dibidang Bina Marga.
- (2) Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan.
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan perizinan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

Paragraf Keempat Seksi Cipta Karya Pasal 18

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah dibidang Cipta Karya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Menyusun, menetapkan rencana penetapan ruang dan rencana teknis dibidang Cipta Karya.
- b. Pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas.
- c. Perizinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang Cipta Karya.
- d. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Cipta Karya.

Pasal 20

Seksi Cipta Karya terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Ruang;
- b. Sub Seksi Bangunan;
- c. Sub Seksi Perumahan dan Perumahan Lingkungan;

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang kota dan daerah, program pembangunan dibidang Cipta Karya, pengawasan, pemantauan, evaluasi serta perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan.
- (3) Sub Seksi Perumahan dan Perumahan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan pembangunan perumahan, perumahan lingkungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana dan prasarana perumahan lingkungan pemukiman, kebersihan, ketertamanan serta pemakaman.

Paragraf Kelima

Cabang Dinas

Pasal 22

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat dibentuk satu atau lebih Cabang Dinas.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan kebutuhan dinas sesuai kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan dinas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB III
Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- (3) Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

BAB IV
Tata Kerja
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kantor di Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah wajib menaati prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

BAB V
Ketentuan Lain-lain
Pasal 28

Pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum Daerah, sehari-hari disebut Sekretaris.

Pasal 29

Perubahan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah, dilakukan bila ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

Dalam hal tertentu, Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
Ketentuan Peralihan
Pasal 31

Untuk melaksanakan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I di Daerah dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 32

Kriteria pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan/ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
Ketentuan Penutup
Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/d.t.o

MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 22 Februari 2000
Nomor 5 Tahun 2000
A.n. BUPATI ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN, SH
Pembina/NIP. 390009540.

SK. SUBA.No.Peg. 821.2/069/99 tgl. 22-07-1999.